



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
Nomor: 0596.2/KEP/II.3.AU/A/2021

TENTANG

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN INTEGRITAS AKADEMIK DAN KUALITAS PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA


BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa Universitas Muhammadiyah Surabaya dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Surabaya, perlu memberikan perlindungan terhadap integritas akademik dan kualitas pendidikan.
b. bahwa dalam rangka mewujudkan integritas akademik dan kualitas pendidikan yang sesuai dengan kualitas otentik dan komitmen Universitas Muhammadiyah Surabaya, diperlukan Kebijakan Perlindungan Integritas Akademik dan Kualitas Pendidikan.
c. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Penjaminan Integritas dan Kualitas Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya
- Mengingat : 1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
5. Ketentuan Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KEBIJAKAN PERLINDUNGAN INTEGRITAS AKADEMIK DAN KUALITAS PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
- KESATU : Mengesahkan Kebijakan Perlindungan Integritas Akademik dan Kualitas Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya peninjauan kembali
- KETIGA : Apabila diketahui terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 30 Dzulhijah 1442 H
09 Agustus 2021 M



Dr. dr. Sukadiono, M.M.
NIP 012.05.1.1968.01.021

Tembusan Yth. :

1. Wakil Rektor
2. Dekan/Direktur
3. Kepala Biro/Lembaga/UPT



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
Nomor : 0596.2/KEP/II.3.AU/A/2021
Tanggal : 09 Agustus 2021

1. Dasar Integritas dan Kualitas UMSurabaya

Integritas Akademik UMSurabaya merupakan dasar untuk menentukan pembentukan kualitas otentik UMSurabaya. Integritas Akademik UMSurabaya merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang dikembangkan dan dijunjung tinggi di UMSurabaya, yaitu:

- a) Akhlakul karimah;
- b) Kebangsaan;
- c) Keteladanan;
- d) Budaya riset, inovasi, dan penerapan teknologi yang diabdikan bagi kemaslahatan umat;
- e) Tanggap dan tanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- f) Penguatan sivitas akademika sebagai warga negara dan warga dunia yang mampu mengantisipasi perubahan yang cepat, dan berpandangan global.

Kualitas pendidikan UMSurabaya menjadi cerminan komitmen UMSurabaya untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kualitas pendidikan UMSurabaya ditentukan oleh dosen, kurikulum, sarana dan prasarana pendukung, serta komitmen implementasi pendidikan yang berkualitas.

2. Kebijakan Menjaga Integritas Akademik UMSurabaya

- a) UMSurabaya tidak mentoleransi segala bentuk plagiarisme yang dilakukan oleh civitas akademika UMSurabaya.
- b) UMSurabaya tidak mentoleransi berbagai bentuk kecurangan yang dilakukan dalam aktivitas akademik UMSurabaya.

3. Kebijakan Menjaga Kualitas Pendidikan

- a) UMSurabaya memastikan dosen melaksanakan tugas sebagai pendidik sesuai dengan ketentuan, memiliki kewajiban minimal 12 SKS.
- b) UMSurabaya mewajibkan tatap muka minimal 16 kali termasuk pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- c) UMSurabaya mewajibkan dosen melaksanakan proses pendidikan dengan metode yang relevan dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan mutakhir dan mengintegrasikan tri dharma dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
- d) Menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir dan relevan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan.

4. Strategi Pelaksanaan

Untuk menjamin integritas akademik dan menjaga kualitas pendidikan dilakukan pendekatan sebagai berikut:

- a) Menyusun dan menetapkan peraturan disiplin bagi dosen, tenik dan mahasiswa termasuk didalamnya mencakup aspek etik dan integritas civitas.
- b) Membentuk komisi disiplin bagi civitas akademika UMSurabaya yang bertugas untuk mengakkan etik dan integritas civitas.
- c) Melakukan penjaminan mutu proses pembelajaran.
- d) Melakukan proses review terhadap proses pembelajaran dan pelaksanaan ujian mahasiswa.
- e) Memberikan tanda Y pada sistem terkait mahasiswa yang berbuat curang, yang berarti mahasiswa tidak lulus.




5. Penutup

Integritas dan kualitas pendidikan UMSurabaya sangat menentukan kualitas otentik, keberlanjutan dan marwah UMSurabaya. Integritas UMSurabaya dan Pendidikan UMSurabaya merupakan perwujudan dari UMSurabaya sebagai wacana keilmuan dan keislaman yang wajib diterapkan oleh civitas UMSurabaya.

Surabaya, 09 Agustus 2021

Rektor,



Dr. dr. Sukadiono, M.M.
NIP 012.051.1968.01.021